BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem penegakan peradilan pidana anak menekankan pada tujuannya sebagai upaya perlindungan dan kesejahteraan pada Anak yang berkonflik dengan hukum. Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berdasarkan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak serta hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.[1]

Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir/masih dalam kandungan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang usianya belum sampai 16 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) anak adalah anak yang sudah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[2] Maka berdasarkan beberapa hal tersebut penulis menyimpulkan, yang dimaksud dengan anak ialah seseorang yang belum berumur 18 tahun. Anak memiiki hak yang bersifat rinci berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal ini disebabkan bahwa anak sangat rentan mengalami

[1] R.Wiyono. *Sistem Peradilan Anak di Indonesia.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 21.

[2] Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Ana*k, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hal. 52

kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi.[3] Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah yang benar-benar kita hadapi sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orangtua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum.[4] Maka dari itu disinilah pentingnya penyelenggaraan peradilan pidana anak guna mengatasi rasa khawatir dikalangan orangtua dan masyarakat.

Penyelenggaraan peradilan anak pada hakikatnya merupakan sebagai sarana edukasi dan memperbaiki kembali sikap dan perilaku anak agar ia tidak mengulangi dan menjauhi perbuatan buruk yang selama ini pernah dilakukannya.[5] Prinsip-prinsip hak anak harus diprioritaskan dalam proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, seperti dalam proses penangkapan, penahanan, atau bahkan pemenjaraan terhadap anak dengan kurun waktu yang sesingkat-singkatnya dan hanya dilakukan dalam rangka upaya terakhir (*ultimum remedium),* untuk mengatasi bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan anak.

Bentuk-bentuk tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak antara lain pencurian, penyalahgunaan narkoba, tauran, pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas,

[3] NurRochaeti*, "Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diIndonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.44, No.2, April2015, hal.150

[4] Ulang Mangun Sosiawan, "*Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*",Jurnal Penelitian Hukum DEJURE, Vol.16, No.4, Desember2016, hal.42

[5] Gultom M., *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 77.

dan penganiayaan sampai pada kasus pembunuhan. Fakta lain juga membuktikan bahwa anak dalam berbagai kasus harus berurusan dengan hukum sebagai korban dari perlakuan kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan pelecehan seksual serta kekerasan penelantaran.

Ketika merujuk kepada Hukum Tata Negara positif yang ada di Indonesia mengenai Sistem peradilan pidana Anak yang di jalankan sampai saat ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya Penulis tidak percaya anak tetap harus mengikuti proses formal seperti orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan dipengadilan. Mekanisme seperti ini merupakan problem yang benar-benar kita hadapi sehingga melahirkan berbagai gagasan/ide baik dari kalangan akademisi hukum, aparat penegak hukum, dan sarjana hukum untuk mencari sebuah jalan keluar untuk memberikan penanganan yang terbaik untuk anak yaitu salah satunya dengan menjauhkan anak dari sistem peradilan formal. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menerangkan bahwa tidak diwajibkannya diversi untuk dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun dan tidak melakukan pengulangan.[6] Hal ini memang penting, mengingat jika ancaman hukuman lebih dari 7 tahun tergolong pada tindak pidana berat dan merupakan pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana,

[6] Adi Hardiyanto Wicaksono, ―*Kebijakan Pelaksanaan Diversi sebagai Perlindungan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus*‖ (Jurnal Law Reform Vol 11 No 1 Universitas Diponegoro, 2015), 20, Semarang.

baik itu tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang lainnya, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai, yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana. Karena hal itu, upaya diversi terhadap anak bisa saja tidak diprioritaskan,[7] padahal menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), di mana dalam peraturan perundangan ini memberikan nilai lebih terhadap peraturan mengenai pengadilan anak dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip penting yang tersirat di dalam *The Beijing Rules* dibuktikan dengan adanya pasal yang menyatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan diversi (Pasal 5 Ayat (3) UU SPPA). Diversi sebagai upaya untuk mencapai *restorative justice* hanya menjangkau upaya *represif* saja yang menitik beratkan pada upaya penanggulangan kejahatan setelah kejahatan itu terjadi dan tidak menjangkau upaya *preventif* (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi. Jika kita perhatikan, di sinilah terlihat kekakuan dari diversi.

Baik anak harus mengikuti peradilan formal atau menyelesaikan perkara dengan diversi keduanya merupakan bentuk tanggung jawab Negara memberi jaminan atas kesejahteraan anak secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demi mencapai kesejahteraan anak Negara harus menjunjung tinggi hak anak yang ada di dalam hak asasi manusia yang tertuang di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) menerangkan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

[7] *Ibid*..hal. 52.

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang mana hal ini diperjelas lagi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bukan hanya di dalam konstitusi kita saja yang melindungi hak anak yang ada di dalam hak asasi manusia, namun di dalam hukum Islam juga terdapat dengan jelas tujuan dalam menjaga hak-hak seorang manusia termasuk didalamnya hak-hak anak yang termuat dalam *Maqashid alsyariah*. Secara terminologis (istilah) syarî'ah didefinisikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk dijalankan. Diperjelas dalam pendapat Manna' al-Qhaththan, bahwa syarî'at berarti "segala ketentuan Allah yang disyariatkan untuk hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.[8] . Ibn Taimiyyah menetapkan *dharíriyah* menjadi hukum Islam pertama yang memperluas gagasan *maqashid syari*¶ah menjadi lima aspek pokok yaitu :

a. Pemeliharaan atas hak beragama *(hifzul dien)*
b. Pemeliharaan atas jiwa *(hifzun nafs)*
c. Pemeliharaan atas akal *(hifzul aql)*
d. Pemeliharaan atas harta *(hifzul mal)*

[8] Manna' Khalil al-Qhattan, *At-Tasyri" wa al-Fiqh fi al-Islam*: Tarikhan wa Manhajan, (ttt: Maktabah Wahbah, 1976), hlm. 9.

e. Pemeliharaan atas keturunan/nasab *(hifzul nasl)* dan kehormatan *(hifzul µird)*[9]

Al Syatibi berpendapat bahwa maqasid al syariah adalah maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Disyariatkannya Hukum Islam adalah demi kebaikan (maslahah) bagi umat manusia. Umat manusia ini diartikan secara umum tidak hanya umat Islam saja, sebagaimana penjelasan dalam al Qur'an :[10]

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. al Anbiya (21):107)

Baik dalam Konstitusi yang berlaku di Negara kita maupun dalam Hukum Islam keduanya sama-sama menjamin dengan jelas tentang hak anak yang ada di dalam hak manusia. Oleh karena itu sistem peradilan pidana anak Indonesia haruslah menjunjung tinggi hak-hak anak dalam proses penanggulangan perkara pidana anak, namun pada kenyataannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan atau kekurangan yang mana hal tersebut membuat sistem peradilan pidana anak Indonesia sekarang tidak optimal dalam menjaga hak-hak anak, karena itu kemudian memunculkan beberapa ide-ide baru untuk menyempurnakan proses implementasi dari *Restorative Justice* yang dicita-citakan tanpa menyampingkan hak-hak yang melekat pada anak, Saat ini telah ada suatu sistem yang jauh lebih baik, fleksibel

[9] Abdurrahman Kasdi, *Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (*Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam)‖ (Jurnal Penelitian, Agustus 2014), 250, Kudus.

[10] Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Juni-Agustus 2009, vol. Vol XLIV No 118 (Semarang: Jurnal Hukum Sultan Agung, 2009), 118

dan tidak kaku seperti diversi, yaitu *"Children Hearing System"* yang ada di Negara Skotlandia. *Children's Hearing System* adalah suatu sistem yang dibuat oleh Negara Skotlandia dalam mewujudkan perawatan dan keadilan bagi anak-anak di negara tersebut, *Children Hearing System* diperkenalkan oleh peraturan Dinas Pekerjaan Sosial tahun 1968, dan diatur oleh *Children Hearing System* Act 2011. Skotlandia telah lama bangga dengan prosedur uniknya yaitu *"Children's Hearing system"*, untuk menangani anak-anak yang memerlukan tindakan wajib intervensi negara dalam kehidupan mereka, entah karena ada perhatian dan perlindungan atau karena mereka telah melakukan tindak pidana.[11]

Pemerintah Skotlandia tidak memiliki pengadilan khusus bagi anak *delinkuen*. Anak-anak yang melakukan tindak pidana akan diarahkan menuju ke *Children's Hearing System* yang tidak memiliki sanksi untuk menghukum mereka. Mekanisme *Children's Hearing System* ini meliputi *pertama*, seorang anak atau remaja akan dirujuk ke reporter anak, *kedua*, reporter anak memutuskan apakah mereka dapat pergi ke *Children Hearing system* atau tidak.[12] Tujuan dari *Children Hearing System* adalah untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan anak-anak yang rentan melalui pengambilan keputusan tribunal yang disebut Panel Anak-Anak. Anak-anak yang menghadapi masalah serius dalam hidup mereka diminta untuk pergi ke pertemuan yang disebut *Children Hearing*.

[11] Norrie, K, Human rights challenges to the children's hearing system. *Journal of the Law Society of Scotland,* 2000, *45*(4), 19-21

[12] *Children's Hearing Skotland*, Retrieved from http://www.chscotland.gov.uk/the-childrens-hearings-system/ tanggal 9 mei 2020

Panel Anak-anak membuat keputusan pada sidang tentang bantuan dan bimbingan yang diperlukan untuk mendukung anak. Keputusan dibuat demi kepentingan terbaik anak guna melindungi mereka. Salah satu prinsip dasar dari *Children Hearing System* adalah bahwa anak-anak yang melakukan pelanggaran,dan yang membutuhkan perawatan serta perlindungan, ditangani dalam sistem yang sama.[13] Sistem peradilan pidana anak Skotlandia dengan perhatian dan perlindungannya sukses menjadikannya suatu sarana intervensi wajib negara bagi penanganan kasus anak yang bermasalah dengan hukum.[14] Oleh karena itu beberapa kajian merekomendasikan *Children Hearing System* dapat diaplikasikan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai tinjauan Hukum tata Negara terhadap *Childrens Hearing System,* selain itu, Bagaimana kecocokan ketika *Childrens Hearing System* diterapkan di Indonesia sebagai ide pembaruan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sebagai upaya mewujudkan *Restorative Justice* yang dicita-citakan. Penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan pada sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **"SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DENGAN *CHILDREN HEARING SYSTEM* (Tinjauan Hukum Tata Negara).**

[13] *Ibid.*

[14] Fifid Bramita dan Irma C, ―*Children Hearing System Sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*‖ (Denpasar : Jurnal Magister Hukum Udayana, Desember 2018), h. 534

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Children"s Hearing System* ditinjau dari sudut pandang Hukum Tata Negara positif ?
2. Bagaimana *Children"s Hearing System* ditinjau dari sudut pandang *Restorative Justice* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *Children"s Hearing System* jika ditinjau dari sudut pandang Hukum Tata Negara positif.
2. Untuk mengetahui *Children"s Hearing System* ditinjau dari sudut pandang *Restorative Justice*.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini Penulis harapkan bisa memberikan signifikansi berupa kegunaan/manfaat penelitian, yaitu :

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dengan *Children"s Hearing System* ditinjau dari sudut pandang Hukum tata Negara bagi penulis, juga sebagai khazanah keilmuan baik untuk pemerintah, ataupun aparat hukum di Indonesia yang selama ini berwenang dalam memutuskan suatu perkara pidana untuk anak.
2. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana informasi pada pihak lain yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterprestasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Sistem peradilan pidana anak

 Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi: polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.[15]

[15] Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm.35

2. *Children Hearing System*

Children Hearing System merupakan sistem perawatan dan keadilan khas Skotlandia untuk anak-anak dan remaja akibat tidak adanya pengadilan khusus bagi anak delinkuen di Skotlandia, *Children Hearing System* diperkenalkan oleh peraturan Dinas Pekerjaan Sosial tahun 1968, dan diatur oleh *Children Hearing System* Act 2011, hal ini muncul karena adanya kekhawatiran di akhir 1950-an dan awal 1960-an bahwa perubahan diperlukan dalam cara masyarakat menangani anak-anak dan remaja yang kesulitan atau beresiko.[16]

3. Hukum tata Negara

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara", seperti dikemukakan oleh Logemann dalam bukunya *Over de theorie van een stelling staatsrecht* . Negara dilihat sebagai suatu organisasi yang didalamnya terdapat dari beberapa fungsi yang saling berhubungan dengan memberikan bantuan/dukungan dan membentuk negara tersebut secara menyeluruh. Organisasi negara dilihat sebagai organisasi yang didalamnya memiliki pangkat, dimana dalam hal pangkat terdapat perbedaan fungsi didalamnya, fungsi dalam arti sosiologisnya, sedangkan pangkat merupakan arti yuridis. Dikemukakan bahwa Hukum Tata Negara adalah gumpalan kaidah hukum mengenai pribadi hukum

[16] *Op.cit, Childrens Hearing Skotland*

dari jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum dari suatu negara.[17]

4. *Restorative justice*

Sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1970- an dalam upaya penyelesaian perkara pidana.[18] Restorative Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.[19]

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

[17] Suwarma Almuchtar, Konsep Dasar Hukum Tata Negara, modul 1, http://repository.ut.ac. id/3856 /1/ PKNI4206-M1.pdf, hlm. 5

[18] Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, makalah disampaikan dalam seminar IKAHI tanggal 25 April 2012, hlm.1

[19] D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, 2011, hlm.4.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ganzar G yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam proses penyidikan (studi kasus kepolisian Resort Gowa Tahun 2014-2017)". hasil penelitian yang diperoleh pada penelitin adalah Ada 3 faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan. Pertama, residivis menjadikan salah satu faktor pertimbangan untuk pemberian pemberatan hukuman kepada pelaku anak. Kedua, para pelapor dan/atau korban merasa keadilan itu terpenuhi apabila pelaku anak ini ditahan, diadili, dan dipenjara. Ketiga, kurangnya tempat penitipan anak yang layak menjadi kendala para anak untuk bersosialisasi dengan sesama anak ketika para orang tua bekerja atau tidak berada di lingkungan rumah, khususnya daerah hukum Kepolisian Resort Gowa.[20] Adapun persamaan antara penelitian Ganzar G dengan penelitian Penulis adalah sama-sama meneliti tentang sistem peradilan pidana anak berdasar Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedang perbedaan penelitian Ganzar G dengan penelitian Penulis adalah penelitian Ganzar G lebih berfokus kepada studi kasus (lapangan) didaerah Gowa terkait perlindungan hukum terhadap anak disana, sedangkan penelitian Penulis lebih mengarah kepada *comparative study* tentang sistem peradilan pidana anak.

[20] Ganzar G, *Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam proses penyidikan (studi kasus kepolisian Resort Gowa Tahun 2014-2017),* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, hal. 69

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Marissa Gabriella Hutabarat, seorang mahasiswi Universitas Sumatera Utara yang berjudul "Penerapan Sistem Peradilan Pidana anak terhadap pelaku dan korban tindak pidana (studi di pengadilan tanjung Balai)". Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini adalah Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak yang berhadapan dengan hukum di daerah tanjung balai sesuai menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, dimana Penerapan tersebut dimulai dari tahap penyidikan, penuntutuan, pengadilan dan juga lapas anak.[21] Adapun persamaan dari penelitian Marissa Gabriella Hutabarat dengan penelitian Penulias adalah sama-sama meneliti tentang sistem peradilan pidana anak. Sedangkan perbedaan penelitan Marissa Gabriella Hutabarat dengan penelitian penulis adalah penlitian Marissa Gabriella Hutabarat itu lebih berfokus kepada penerapan dari sistem peradilan pidana anak, sedangkan fokus penelitian penulis lebih kepada ide pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia ditinjau dari hukum tata Negara.

Ketiga, jurnal magister hukum udaya yang disusun oleh Fifid Bramita & Irma Cahyaningtyas, mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro & Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dengan judul *Children Hearing System* Sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini ialah kebijakan *Children's Hearing System* ini sangat membantu dalam hal upaya menyelesaikan perkara anak dan penanggulangan perkara anak sehingga dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengoptimalkan sistem peradilan

[21] Marissa Gabriella Hutabarat, *Penerapan Sistem Peradilan Pidana anak terhadap pelaku dan korban tindak pidana (studi di pengadilan tanjung Balai*), Skripsi Fakultas Hukum Sumatera Utara Medan.

pidana anak di indonesia. *Children Hearing System* ini dapat diimplementasikan sebagai ide pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.[22] Adapun persamaan penelitian Fifid Bramita & Irma Cahyaningtyas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai ide pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan *Children Hearing System.* Sedangkan perbedaan penelitian Fifid Bramita & Irma Cahyaningtyas dengan penelitian penulis yaitu dari segi tinjauannya, dimana tinjauan dari penelitian Fifid Bramita & Irma Cahyaningtyas ialah arahnya lebih kepada tinjauan umum sedangkan tinjauan penulis arahnya lebih kepada hukum tata Negara.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Ocriza Tiara Anantama yang berjudul "Diversi pada tindak pidana anak sistem peradilan pidana anak dipengadilan Negeri Sleman dalam perspektif Hukum Islam". Hasil dari skripsi ini adalah Diversi yang diterapkan di lingkungan Pengadilan Negeri Sleman jika dilihat dari perspektif Hukum Islam telah sesuai dan banyak konsep-konsep dasar diversi yang sebenarnya yang merujuk pada Hukum Islam. Seperti adanya kesamaan dalam segi tujuan penghukuman baik dari segi hukum Positif maupun Hukum Islam, yakni sama-sama untuk menjaga kemaslahatan masyarakat serta menjerakan si pelaku.[23] Adapun persamaan penelitian Ocriza dengan penelitian Penulis adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas terkait sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sedangkan perbedaan dari penelitian Ocriza dengan penelitian Penulis adalah penelitian Ocriza lebih berfokus kepada diversi

[22] Fifid Bramita & Irma Cahyaningtyas, *Children Hearing System Sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Hal. 543

[23] Ocriza Tiara Anantama *, Diversi pada tindak pidana anak sistem peradilan pidana anak dipengadilan Negeri Sleman dalam perspektif Hukum Islam,* Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam UII, Hal. 22

berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana penelitian Ocriza lebih mengarah kepada studi kasus, sedangkan penelitian Penulis lebih mengarah kepada *comparative study* yang mana didalamnya juga menitik beratkan kepada diversi, namun secara keseluruhan penelitian Penulis lebih mengarah kepada pembaruan sistem peradilan pidana anak dengan *children hearing system.*

Kelima, skripsi yang disusun oleh Frenki trinando yang berjudul "pelaksaan proses peradilan pidana anak nakal dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012". Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana Anak Nakal yang Berhadapan dengan Hukum dilakukan dengan mengedepankan proses diversi yang menggunakan pendekatan *restorative justice*. Proses pengalihan hukum (diversi) tidak akan berjalan apabila tidak menggunakan *restorative Justice* scbagai penyelesaiannya. Diversi terdapat dalam setiap tahap mulai dari lahap penyidikan, penuntutan, sampai pada lahap pemerik.saan perkara anak di pcngadilan ncgri (Pasal 7 (I) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Proses diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban. kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran pembalasan. keharmonisasian masyarakat; serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Penyidikan, penuntulan dan proses persidangan yang dilakukan kepada anak tidak boleh mcnggunakan atribut penegak hukum seperti penyidikan pada umumnya. Karena dapat memperburuk kondisijnental dan psikologis anak yang belum

siap unluk berhadapan dengan hukum.[24] Adapun persamaan penelitian Frenki dengan penelitian Penulis adalah baik penelitian Frenki ataupun Penulis sama-sama membahas terkait diversi berdasarkan pendekatan *restorative justice.* Sedangkan perbedaaan antara penelitian Frenki dengan Penulis adalah penelitian Frenki lebih mengarah kepada proses diversi berdasarkan *restorative justice,* sedangkan penelitian Penulis lebih mengarah kepada *comparative study* terkait sistem peradilan pidana anak yang didalamnya membahas juga terkait diversi berdasarkan *restorative justice* namun dibandingkan dengan *children hearing system.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitan dan Pendekatan Penelitian

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, berbentuk peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Peradilan. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya.[25] Sehingga, proses ini akan bermuara kepada penemuan aturan dan prinsip hukum guna menjawab permasalahan yang diteliti, demi menghasilkan teori atau konsep yang dapat memperbaiki sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

[24] Frenki trinando, *pelaksaan proses peradilan pidana anak nakal dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012*, skripsi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Hal. 52

[25] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm.105.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan *(library research)* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku-buku,peraturan tentang sistem peradilan pidana anak, selain itu juga terhadap artikel-artikel ilmiah baik dalam bentuk media cetak maupun yang dimuat di internet.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu, suatu penelilian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum" yang di dalam ini berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan *children hearing system*. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis, namun tidak tertutup kemungkinan mcnggunakan data primer untuk melihat hal-hal yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang hendak diteliti. Pendekatan yuridis digunakan untuk manganalisis berbagai peraturan perundang-undangan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum serta dilengkapi dengan berbagai temuan dalam masyarakat yang akan dijadikan sumber data primer untuk mengungkap permasalahan yang diteliti dengan berpegang teguh pada ketentuan normatif.

3. Sumber Data

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :[26]

a. Bahan Hukum Primer

[26] *Ibid*, hlm.106.

Bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni terdiri dari :

1) UUD NRI tahun 1945 Pasal 28 B ayat 2
2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3) UU Nomor 11 Tahun 20 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
4) PP Nomor Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun
5) Peraturan MA No. 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak
6) SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
7) *Children's Hearings (Scotland) Act 2011, (the 2011 Act)*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan utama diatas, serta terkait dengan sistem peradilan pidana anak dan *children hearing system*. Hal tersebut terdiri dari berbagai buku, kitab, karya ilmiah, pendapat para pakar hukum dan literatur lainnya yang mempunyai tautan dengan penelitian penulis, antara lain :

1. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, karya Wahyudi S.
2. *teori suatu Hukum Tata Negara Positif*, karya Asser Scholten
3. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, karya Gultom M.

4. *pelaksaan proses peradilan pidana anak nakal dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012,* karya Frenki trinando.
5. *Children Hearing System Sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* karya Fifid Bramita & Irma Cahyaningtyas.
6. *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia,* karya Yul Ernis.
7. *NEEDS NOT DEEDS": The Scottish Children's Hearing and the Enduring Legacy of Lord Kilbrandon,* karya John Sturgeon et Elodie Leygue-Eurieult.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tersier mempakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus *ensiklopedia*, dalam hal ini penulis menggunakan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab *problem* yang ada, Penulis berinisiatif untuk mengumpulkn bahan hukum melalui studi kepustakaan, yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, sekunder dan tertier yaitu melalui sebuah cara dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi kepada beberapa peraturan-perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum dan hasil karya ilmiah, serta hasil

bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan taklik talak yang diteliti oleh Penulis.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, yakni berupa kajian dan telaah terhadap beberapa landasan teori dan literatur yang didapatkan mengenai permasalahan sistem peradilan pidana anak. Sehingga penelitian ini menghasilkan argumentasi berupa kesimpulan terkait sistem peradilan pidana anak dengan *children hearing system.*

H. Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan yang merupakan sebuah wajah terhadap permasalahan yang ada didalam isi skripsi, yaitu meliputi : latar belakang masalah, alasan-alasan dan ketertarikan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis temukan jawabannya pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yakni maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian

ada Metode penelitian, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu Landasan Teori yang berfungsi untuk memperjelas teori sistem peradilan pidana anak, sistem *Children"s Hearing System,* dan tinjauan Hukum hukum tata Negara terhadap *Children"s Hearing System.*

Bab III, **Data dan Analisis.** Menjawab permasalahan terkait dengan penelitian sebagaiman dirumuskan dalam rumusan masalah, antara lain : Bagaimana *Children"s Hearing System* jika ditinjau dari sudut pandang Hukum Tata Negara positif (khususnya dari segi nilai-nilai luhur bangsa yang tertuang dalam pancasila serta dari segi sistem hukum yang digunakan) ? serta Bagaimana *Children"s Hearing System* jika ditinjau dari sudut pandang *Restorative Justice* ?

Bab IV, yaitu Penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti yang nantinya akan membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan. Bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.